



P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris malwaris antara:

1. **Muh Agust bin Zainuddin**, Umur 44 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Manjalling, RT. 001/RW.003 Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding/dahulu Penggugat I**;
2. **Sitti Aisyah binti Zainuddin**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 72, RT.002 RW.003, Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding II/dahulu Penggugat II**;
3. **Sitti Aminah, AMd.Keb. binti Zainuddin**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Manjalling, RT.002/RW.003, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding III/dahulu Penggugat III**;
4. **Muhammad Asirullah bin Zainuddin**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Alamat Jl. Poros Limbung, RT.001/RW.003, Desa Jenne Tallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding IV/dahulu Penggugat IV**;

Hal 1 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.**ST.Hadrah binti Mangga Dg.Rombo**, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Sultan Alauddin 2 Nomor 21 A. RT.002/RW.003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding V/Penggugat V**;

6.**Salawatia binti Mangga Dg.Rombo**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Manjalling RT.004/RW.004, Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding VI/dahulu Penggugat VI**;

7.**Sataria Dg. Somba binti Mangga Dg. Rombo**, Umur 65 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Manjalling, RT.001/RW.003, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Pembanding VII/dahulu Penggugat VII dalam hal ini para pembanding/Penggugat I sampai Penggugat VII, memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., Jamaluddin Latif, S.H. masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari law office " H. Jamaluddin Tiro, SH.MH. & Associates" beralamat dan berkantor di Jl. Baso Dg. Bunga No. 2, Kota Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 15/SK/X/2016/PA.Tkl. tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding/para Penggugat Asal**;

Melawan

1.**H.Abd.Majid Dg. Situru bin Tawalla**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi

Hal 2 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Hj. Sitti Maryam, S.H.,MH. Dan H. Bahtiar Abubakar, S.H. masing-masing selaku Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan Perjanjian Bongaya, Kompleks Perumahan Sholthana Residence GTM, H.9, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 4/SK/I/2017/PA.Tkl. tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I**;

2.H.Tinri bin Maleng, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontobaddo Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut **Terbanding II/Tergugat II**;

3.Dr. H. Saripuddin bin Kune, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga II No. 5 B, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, disebut **Terbanding III/Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. Tanggal 17 Oktober 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj.St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2015;

Hal 3 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan selama perkawinan Tergugat I dengan Hj.Saharia binti Mangga Dg. Rombo tidak mempunyai keturunan;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj.St.Saharia binti Mangga Dg.Rombo adalah:
 - 4.1. H. Abd. Majid Dg. Sirturu bin Tawalla (suami/Tergugat I);
 - 4.2. St.Hadrah binti Mangga Dg.Rombo (Penggugat V/saudara kandung Pewaris);
 - 4.3. Salawatia binti Mangga Dg.Rombo (Penggugat VI/saudara kandung Pewaris);
 - 4.4. Sataria binti Mangga Dg.Rombo (Penggugat VII/saudara kandung Pewaris);
 - 4.5. Hj. Ramlah binti Mangga Dg. Rombo (saudara kandung Pewaris);
5. Menyatakan harta bersama Tergugat I dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg.Rombo (Pewaris) adalah:
 - 5.1. Sebidang tanah sawah dengan No.Kohir 146, seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak didusun Tamasongo, Desa Bonto sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah sawah milik H. Kawang;
Sebelah Timur	: Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Selatan	: Tanah sawah milik H. Hamzah Lallo;
Sebelah Barat	: Jalan Poros Galesong;(obyek sengketa poin 4 huruf a);
 - 5.2. Sebidang tanah sawah dengan No.kohir 139, seluas 3.405 M², (tiga ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas:

Sebelah Utara	: Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Timur	: Perbatasan Desa Kalukuang;
Sebelah Selatan	: Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Barat	: Tanah sawah milik Dg. Sarring;

(oyek sengketa poin 4 huruf c)
 - 5.3. Sebidang tanah sawah dengan No. Kohir 145, seluas 1400 M² (seribu empat ratus meter persegi);

Hal 4 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Tergugat I;
Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Kamaruddin Mone;
Sebelah selatan : Tanah Sawah milik Baba Piang/H. Hamzah Lallo;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat I;
(Obyek sengketa poin 4 huruf d);

5.4. Sebidang tanah sawah, seluas 1.300 M², yang terletak didusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Abd. Razak Dg. Kilo;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Marewa Misi;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bulang Dg. Tino;
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Puji;
(obyek sengketa poin 4 huruf I);

5.5. Sebidang tanah sawah, seluas 3.100 M², yang terletak di Dusun Tamattia, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dg. Matta;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dg. Nannang;
Sebelah Barat : Batas Kab. Takalar;
(Obyek sengketa poin 4 huruf J);

5.6. 1(satu) unit Mobil Chevrolet Cavtva, tahun 2009, warna Hijau Metalik, Nomor Plat Polisi DD. 1039 CE; (obyek sengketa poin 4 huruf (I));

5.7. 1(satu) unit Mobil Toyota Hartop, tahun 1981, warna Merah Maron, No. Mesin 2f 536472 No. Rangka fj 40-340147 Nomor Plat Polisi DD Lama 1265 CA.
(obyek sengketa poin 4 huruf m);

Hal 5 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8.1(satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, tahun 1990, Warna Hitam,
No.Mesin sk 9041191 No. Rangka kf 50-082942.

(obyek sengketa poin 4 huruf n);

5.9. Alat Penggilingan Padi Merek Sataky.

(obyek sengketa poin 4 huruf o);

6. Menyatakan bagian harta bersama Tergugat I dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama poin 5.1 sampai dengan poin 5.9 pada amar putusan ini;

7. Menyatakan bagian harta bersama Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo (pewaris)menjadi harta warisan;

8. Menyatakan sebidang tanah sawah Menyatakan sebidang tanah, seluas 2.500 M² yang terletak di Dusun Passimbungan, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik M.Ilyas Beta;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik H.Abd. Mutalib, Nuhung bin Oassikko;

Sebelah Selatan : Irigasi;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

(obyek sengketa Posita gugatan poin 11) adalah mahar Hj. St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo, menjadi warisan;

9. Menyatakan harta warisan Hj. St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo adalah pada poin 5.1 sampai dengan poin 5.9 dan poin 8 pada amar putusan ini jatuh kepada ahli warisnya;

10.Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. H. Abd. Majid Dg. Situru bin Tawalla (suami/Tergugat I) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan;

2. St. Hadrah binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat V/ saudara kanding Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ harta warisan;

3. Salawatia binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI/saudara kanding Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ harta warisan;

Hal 6 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sataria binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VII/saudara kandung Pewaris) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan;

11. Menyatakan bagian harta warisan almarhum Hj. Ramlah jatuh kepada ketiga orang ahli warisnya (Penggugat V, VI dan VII) dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan Hj. Ramlah binti Mangga Dg. Rombo;

12. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun. Dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual Lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

13. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp9.906.000.00,- (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu rupiah);

14. Menolak selain selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Takalar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 26 Oktober 2017, Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2017;

Bahwa para pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori Banding yang diserahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 6 Nopember 2017, dan telah disampaikan kepada terbanding I pada tanggal 15 Nopember 2017, dan kepada Terbanding II, pada tanggal 8 Nopember 2017, selanjutnya Terbanding III, pada tanggal 15 Nopember 2017, dan Terbanding I, mengajukan kontra Memori banding dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 28 Nopember 2017, dan diserahkan kepada Kuasa para pembanding pada tanggal 15 Desember 2017;

Hal 7 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas tanggal 23 Nopember 2017 dan untuk Terbanding I tanggal 7 Nopember 2017, Terbanding II tanggal 8 Nopember 2017, Terbanding III, tanggal 28 Nopember 2017;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 7 Desember 2017, Pembanding tidak datang memeriksa berkas, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar, tanggal

23 Nopember 2017, dan tanggal 7 Desember 2017, masing-masing Terbanding II, dan Terbanding III, tidak datang memeriksa berkas, sedang Terbanding I, telah datang memeriksa berkas berdasarkan Berita acara Inzage tanggal 28 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi juga salinan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sepanjang obyek dalam amar dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim

Hal 8 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara a-quo sedang terhadap obyek 4.b, e, g, h, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatannya poin I sebagai berikut:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangannya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 101 alinea 2 dalam Pokok Perkara yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa syarat ahli waris yang menerima harta warisan adalah hidupnya ahli waris disaat matinya pewaris” maksudnya para ahli waris dapat menerima harta warisan adalah mereka benar-benar masih dalam keadaan hidup pada waktu pewarisnya meninggal atau dinyatakan telah mati”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam perkara a-quo bukan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Zainuddin bin Mangga Dg. Rombo (saudara laki-laki kandung Pewaris) terhadap Pewaris bernama Hj St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat IV bukanlah ahli waris dari Pewaris Hj.St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama takalar keliru dan tidak cermat serta hanya mendasari pendapatnya dengan aturan-aturan yang lebih rendah sementara mengenyampingkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam Hukum Islam sebagai aturan yang lebih tinggi sebagaimana dalam hukum positif kita mengenal adanya Hirarki Perundang-undangan yang lebih dikenal dengan istilah “Grundnorm” yang artinya aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi derajatnya, sehingga ketika aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi derajatnya seketika itu aturan yang lebih rendah menjadi batal, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat I, II, III,

Hal 9 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV, sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (Almarhum, Zainuddin bin Mangga Dg.Rombo) adalah sah secara hukum berdasarkan pasal 185 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding No. I, tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pasal 185 ayat (1) KHI belum direvisi/dicabut oleh Pemerintah/Presiden namun sesuai hasil Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan ahli waris pengganti kerabat menyamping tidak diperlakukan, ahli waris pengganti hanya berlaku untuk cucu;

Menimbang, bahwa untuk keberatan ke I tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain bahwa didaerah Sul-Sel masyarakat Bugis Makassar berlaku kearifan lokal kasus a-quo Penggugat I, II, III, IV, karena ayahnya lebih duluan meninggal dunia dari Pewaris (Hj. Saharia) maka termasuk "polo aleteang" namun kebiasaan masyarakat memberikan kepada kerabatnya seperti tersebut "paresse babua" atau "peru waemata" maksudnya memberi wasiat/hibah karena kedekatan kekerabatannya dengan pewaris sama dengan ahli waris yang sederajat dengan Penggugat V, VI, VII, artinya Penggugat V, VI, VII, secara bersama-sama merelakan bagiannya untuk dibagi bersama dengan anak saudara kandungnya atau kemenakannya tersebut, hal ini sejalan maksud kaedah العادة محكمة Adat itu dapat ditetapkan sebagai Hukum serta Firman Allah dalam Surah An- Nisa ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua

Hal 10 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";(Al-Baqarah 180);

Menimbang, bahwa surah Al-Baqarah 180 memerintahkan wasiat kepada orang tua, dan kerabat kemudian Hadits Rasulullah S.A.W. melarang wasiat kepada ahli waris sehingga kepada kerabat yang mendapat warisan tidak dapat wasiat sedang kerabat yang tidak mendapat warisan dapat diberikan wasiat;

Menimbang bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Hj.Sahariah adalah Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{5}{10}$ sedang Penggugat V, VI, VII, dan Hj. Ramlah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan untuk Penggugat I M. Agus dan Penggugat IV, M. Asirullah (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung Zainuddin termasuk juga ahli waris) Penggugat II St. Aisyah, dan Penggugat III, St. Aminah termasuk kerabat Zularham masing-masing tidak mendapat bagian warisan, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan wasiat wajibah, untuk Penggugat I, II, III, dan IV, sehingga porsi bagiannya $\frac{5}{10}$ atau untuk Penggugat V, $\frac{1}{10}$, Penggugat VI mendapat $\frac{1}{10}$, Penggugat VII, mendapat $\frac{1}{10}$ Hj. Ramlah mendapat $\frac{1}{10}$, anak Zainuddin secara bersekutu mendapat $\frac{1}{10}$ bagian, dan untuk bagian Hj. Ramlah $\frac{1}{10}$, bagian diserahkan untuk saudaranya masing-masing Penggugat V, VI, VII, dan turunan Zainuddin (Penggugat I, II, III, IV,) sebagai wasiat wajibah/dibagi empat bagian);

Menimbang, bahwa pembandingan dalam keberatannya poin 2, sebagai berikut:

Bahwa judex factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan Hukumnya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 103 alinea 2 Dalam Pokok Perkara yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P-4 dan Tergugat I, mengajukan Bukti T-1.1, namun keterangan kedua saksi pada Penggugat tidak mengetahui perolehan tanah sawah tersebut sedangkan keterangan kedua saksi tergugat I, mengetahui perolehan tanah sawah tersebut dari hasil penjualan tanah pusaka ibu kandung Tergugat I, dan dibeli pada saat Tergugat I dengan Hj.St.Saharia masih suami isteri , sehingga majelis Hakim menilai bahwa

Hal 11 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti Tergugat I, maka terbukti bahwa obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf b. adalah harta bawaan Tergugat I, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut”;

Bahwa judex Factie Pengadilan Agama Takalar sangat keliru dan tidak cermat serta tidak adil dalam pertimbangan hukumnya karena adanya pemutarbalikkan fakta persidangan karena SHM.No.00393, luas 3.172 M² an. Tergugat I letak Dusun Tamasongo Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang merupakan harta bersama poin 4 huruf b dan tidak dibeli dari harta warisan Tergugat I, dapat terlihat dari tahun penerbitan SHM. Tersebut dan masa pernikahan Tergugat I dengan Hj. St. Saharia yang sudah berlangsung lama dimana pernikahannya dilakukan pada tanggal 22 Pebruari 1976, dan bersesuaian pula dengan keterangan kedua saksi para Penggugat, Begitu pula dengan surat pernyataan Sukirman tertanggal 04 April 2017, membuktikan bahwa obyek [poin 4 huruf b berupa sebidang tanah sawah dengan No. Kohir 132, seluas = 3.172 M². (tiga ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar adalah merupakan obyek harta bersama;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar obyek poin 4 huruf b, luas 3.172 M², (SHM. No. 00393, an. Tergugat I) diperoleh pada saat pernikahan Tergugat I, dengan Hj. St. Saharia, semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam kasus ini Tergugat I, mengajukan bukti saksi kedua saksi Tergugat I, yaitu Syamsuddin dan Kadir Situju (lihat Berita acara sidang halaman 225, dan 236), saksi umumnya hanya mengetahui bahwa obyek 4 huruf (b) berasal dari Ibu Tergugat I, kemudian kemudian dijual dan seterusnya membeli obyek 4 (b) tersebut, saksi tidak mengetahui dimana letak tanah pemberian Ibu Tergugat I, kapan diberi siapa yang membeli dan berapa harganya tanah ibu Tergugat I, tersebut, apakah harga tanah itu Tergugat I tersebut membelikan obyek huruf b tersebut, sehingga syarat matril saksi Tergugat I, tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal

Hal 12 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) HIR. Dan Pasal 1907 ayat (1) KUHP. Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu, keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas obyek untuk huruf (b) gugatan luas 3.172 M², an. Tergugat I adalah harta gono gini Tergugat I dengan Hj. St. Saharia, dan harus dibagi;

Menimbang bahwa, pembanding mengajukan keberatan No. 3, dalam memorinya:

“Menimbang bahwa bukti P-6, adalah fotocopi sertifikat hak milik No.242 atas nama Hj. Saharia tertanggal 13 Oktober 2005, para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan keterangan saksi para Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama namun tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, sedangkan bukti T-1.8, adalah surat pernyataan H. Kahar Dg. Sibali yang menyatakan telah membeli obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf e, kepada Hj.St. Sahari binti Mangga Dg.Rombo dan disetujui oleh H. Abd. Majid Dg. Situru (Tergugat I) dan didukung keterangan saksi Tergugat I, dengan demikian meskipun para Penggugat mengajukan bukti P-6, namun tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga tidak mengetahui apakah ada perubahan kepemilikan atas tanah sawah tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti tergugat I, maka terbukti bahwa obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf e adalah harta bersama Tergugat I, dengan Hj. St. Sahari binti Mangga Dg. Rombo namun telah dijual sebelum Hj.St.Saharia meninggal dunia, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa judex Factie Pengadilan Agama Takalar sangat keliru dan tidak cermat serta tidak adil dalam pertimbangan hukumnya karena SHM. No.242, luas 1.373 M² an. Hj.St. Saharia letak Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar membuktikan bahwa obyek poin 4 huruf e ini benar seluas 1.373 M², sesuai yang tertera dalam SHM, dan obyek ini

Hal 13 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dijual semasa hidup Hj.St. Saharia dan nanti dijual setelah Alm. Hj.St. Sahari meninggal dunia sesuai dengan keterangan kedua saksi Penggugat, sementara tentang alat bukti Tergugat I, tertanda T-1,8, berupa foto kopi surat pernyataan dari H.Kahar Dg.Sibali, bahwa tanah sengketa poin 4 huruf e dibeli pada tanggal 23 Januari 2015 (ketika masih hidup alm. Hj.St.Saharia) tertanggal 17 – 05 – 2015, bahwa bukti ini hanyalah rekayasa dari Tergugat I, surat pernyataan tersebut baru dibuat tertanggal 17 – 5 – 2017, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat bahwa obyek tersebut dijual setelah Alm. Hj.St. Saharia meninggal dunia. Bahwa menyangkut bukti P-6, adalah foto kopi sertifikat hak milik No.242, atas nama Hj. St. Saharia tertanggal 13 Oktober 2015, para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya namun Tergugat I, tidak membantahnya sesuai putusan Mahkamah Agung No.1`937 K/Pdt./1984.Foto kopi yang tidak diperlihatkan aslinya sah sebagai bukti jika tidak dibantah oleh lawannya dan lagi pula bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat bahwa obyek sengketa poin 4 huruf e tersebut dijual setelah Almarhum Hj.St.Saharia meninggal dunia;

Menimbang , bahwa keberatan pembanding pada poin 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat dibenarkan sebab bukti T. I, 8, surat pernyataan H. Kahar Dg. Sibali, pernyataan sepihak, H. Kahar tidak memberi keterangan dibawah sumpah, H. Kahar mengaku membeli obyek 4 huruf (e), menurut Pengadilan Tinggi Agama jual beli terhadap obyek tanah bersertifikat baru sah jika dialihkan melalui akta jual beli dihadapan PPAT. Berdasarkan Pasal 19 PP. No.10 Th. 1961: "setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh P.P.A.T" P.P.24 Tahun 1997, menghendaki perjanjian jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta autentik/dihadapan PPAT;

Menimbang bahwa Akta pengakuan sepihak T.I. 8, harus ditulis tangan sendiri oleh pembuat akta sebagai syarat materil berdasarkan Pasal 291 Rbg/Pasal 1878 KUH Perdata sehingga bukti T.1.8,n tidak sah;

Hal 14 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut obyek 4 (e) SHM. 242 luas 1373 M², an. Hj. Saharia tanggal 13 Oktober 2005, adalah harta bersama Tergugat I, dengan Hj. Saharia dan harus dibagi waris, kalau Hj. Saharia menjual pada masa hidupnya tentu akta jual belinya Hj. Saharia yang bertanda tangan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa Kahar tidak dilibatkan sebagai pihak (seperti eksepsi Tergugat I), karena Kahar dianggap belum mempunyai legal standing sebagai pihak pembeli yang dilindungi, berdasar SEMA. No. 4 Tahun 2016 (rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya poin 6 sebagai berikut:

Bahwa judex Factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 106 alinea 4 adalah Pokok Perkara yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf h bukti yang diajukan para Penggugat adalah keterangan dua orang saksi para penggugat yang mengetahui obyek sengketa posita gugatan poin 4, huruf h tersebut adalah harta bersama Tergugat I, dengan Hj. St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo karena dibeli setelah Tergugat I, menikah dengan Hj. St. Saharia, dan setelah Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo meninggal dunia Tergugat I, menjualnya kepada H. Tinri seharga Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah), dan saksi pertama Penggugat (Kahar Dg. Lewa) pernah menggarap obyek sengketa posita gugatan no. 4 huruf h, tersebut, sedangkan Tergugat I, mengajukan bukti T, I, 9, yaitu akta dibawah tangan yang telah bernilai bukti yakni surat pernyataan Hj. Nurhayani alias Hj. Tarring yang telah membeli obyek sengketa posita gugatan huruf h pada tanggal 17 Januari 2015 ketika Hj. Saharia binti Mangga Dg. Rombo masih hidup didukung dengan keterangan kedua saksi Tergugat I, yang mengetahui obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Tergugat I, dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo namun telah dijual kepada Hj. Tanring (anak H. Tinri, Tergugat II) sewaktu Hj. St. Saharia masih

Hal 15 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti Tergugat I, terbukti bahwa obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf h, adalah harta bersama antara Tergugat I, dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo, namun telah dijual semasa Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo masih hidup, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Takalar sangat keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya karena alat bukti Tergugat I, tertanda T.I.9, berupa Foto copi surat pernyataan dari Hj. Nurhayani alias Hj. Tarring, bahwa tanah sengketa poin 4 huruf h, dibeli sekitar bulan Januari 2015 (ketika masih hidup almarhum Hj. St. Saharia) tertanggal 23 - 5 - 2017, bahwa bukti ini hanyalah rekayasa dari Tergugat I, dimana surat pernyataan tersebut baru dibuat tertanggal 23 - 5 - 2017, dan begitu pula ketika mediasi dianggap gagal pada persidangan awal pokok perkara Tergugat II (H. Tinri bin Maleng), hadir pada waktu itu dan mengatakan obyek sengketa poin 4, huruf h, dibeli setelah almarhum Hj. St. Saharia meninggal dunia (dicatat dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar obyek no. 4, huruf h, telah dijual kepada Tergugat II, seharga Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) obyek tersebut sesuai fakta yang terbukti termasuk gonogini Tergugat I, dengan Hj. St. Saharia, yang berbeda adalah Penggugat yang mendalilkan dijual setelah Hj. St. Saharia meninggal sedang Tergugat I, dijual pada saat Hj. St. Saharia masih hidup, menurut saksi Penggugat Kahar dan Hasanuddin (Hal 141, dan 150 Berita acara sidang), bahwa obyek untuk huruf (h) tersebut telah dijual oleh Tergugat I, kepada Tergugat II, dengan harga Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) setelah Hj. Sahariah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena obyek tersebut masuk harta bersama yang dijual setelah meninggalnya Hj. St. Saharia maka Tergugat I, harus dihukum menyerahkan Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat, Rp200.000.000.00 sebagai bagian gono gini Tergugat I, + Rp100.000.000.00 sebagai bagian waris Tergugat I, sisanya Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah),

Hal 16 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk para Penggugat-penggugat, hal ini berdasar Sema No. 7, Tahun 2012, tentang pemberlakuan rumusan kamar pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, isi sema tersebut ahli waris yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lain harus mengganti sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa karena nilai rupiah tidak stabil maka nilai Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk Penggugat tersebut sebesar 200 Gr, emas perhiasan 23 Karat;

Menimbang, bahwa surat pernyataan Hj. Nurhayani bahwa obyek 4 huruf h, dijual pada saat Hj. St. Saharia masih hidup tidak dapat dibenarkan karena Hj. Nurhayani memberi keterangan tidak dibawah sumpah dimuka sidang, akta pengakuan sepihak harus ditulis tangan sendiri oleh pembuat akta Pasal 291 Rbg./Pasal 1878 KUHP. Sehingga bukti T.I, 9 tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 6 sebagai berikut:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 106 alinea 2 dalam pokok perkara yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita gugatan poin 4. Huruf g bukti yang diajukan para Penggugat adalah keterangan dua orang saksi para Penggugat yang hanya mengetahui ada obyek sengketa tersebut namun tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sedangkan bukti yang diajukan Tergugat I, adalah dua orang saksi yang mengetahui obyek sengketa tersebut dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah adalah warisan dari ibu Tergugat I, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti Tergugat I, maka terbukti bahwa obyek sengketa posita gugatan poin 4 huruf g, adalah harta bawaan tergugat I,;

Bahwa judex Factie Pengadilan Agama Takalar sangat keliru dan tidak cermat serta tuidak adil; dalam pertimbangan hukumnya karena adanya pemutarbalikkan fakta persidanganm karena saksi Kahar Dg. Lewa bin Samaila

Hal 17 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa tanah poin 4 huruf g, sudah ada sebelum menikah namun masih rumah panggung, namun setelah menikah kemudian dibangun ulang menjadi rumah permanen, sementara saksi Hasanuddin Dg. Gau bin Nuntung dalam keterangannya menyatakan bahwa ada harta bersama dan yang termasuk harta bersama adalah bangunan rumah, rumah, toko dan mesjid sementara tanahnya adalah harta bawaan H. Majid dan selebihnya adalah harta bersama ;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, Keberatan Penggugat dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti saksi Penggugat (halaman 139 dan 149 Berita acara sidang) bahwa tanahnya adalah bawaan Tergugat I, bersama rumah panggung diatasnya kemudian setelah menikah dengan Hj. St. Saharia dibangun rumah permanen, dan bangunan toko sehingga tanahnya bawaan Tergugat I, sedang bangunan diatasnya dibangun setelah menikah dengan Hj.St. Saharia;

Menimbang, bahwa meskipun obyek ini melekat dengan tanah bawaan Tergugat I, namun Pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan sebelum eksekusi dengan amar menyerahkan $\frac{1}{2}$ menjadi amar membayar sejumlah uang untuk nilai bangunan lihat (pasal 259 Rbg);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding poin 7, tidak dapat dibenarkan, obyek 4 huruf k, sertifikat an. Muh. Arif No.625 dan No.626, seharusnya M.Arif dilibatkan demikian pula obyek 4 huruf f, sehingga obyek 4, huruf f dan k harus di No;

Menimbang, bahwa Kontra memori Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat poin 2, Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sepaham dengan Terbanding I dan Pengadilan Tingkat Pertama, poin 4 Poto copy jika tidak dibantah atau dibantah tetapi tanpa alasan sah, poin 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepaham dengan Terbanding, poin 7, tidak sepaham dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada poin 10, tidak sepaham dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, poin 11 sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hal 18 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Takalar sepanjang mengenai ahli waris dan bagiannya Pengadilan Tinggi Agama Makassar memperbaiki sedang mengenai obyek 4 huruf b, e, g, h, Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan mengadili sendiri seperti amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut dibawah ini, sedang obyek 4 huruf a, c, d, l,j,l,m,n,o, serta amar poin 8 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II, III, Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka semua biaya tingkat banding ditanggung Tergugat I, II, dan III/para Terbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat;
Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar No.181/Pdt.G/2016/PA.Tkl. tanggal 17 Oktober 2017, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj.St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2015;
3. Menyatakan selama perkawinan Tergugat I, dengan Hj.St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo tidak mempunyai keturunan;
4. Menetapkan ahli waris dari Hj.St.Saharia binti Mangga Dg.Rombo adalah:
 - 4.1.H.Abd.Majid Dg.Sirturu bin Tawalla (suami/Tergugat I);
 - 4.2.St.Hadrah binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat V/saudara kandung Pewaris);
 - 4.3.Salawatia binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI/saudara kandung Pewaris);
 - 4.4.Satara binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VII/saudara kandung Pewaris);

Hal 19 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5.Hj.Ramlah binti Mangga Dg. Rombo (saudara kandung Pewaris);

5.Menyatakan harta bersama Tergugat I dengan Hj. St.Saharia binti Mangga Dg.Rombo (Pewaris) adalah:

5.1.Sebidang tanah sawah dengan No. Kohir 146, seluas + 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak didusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H.Kawang;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat I;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Hamzah Lallo;

Sebelah Barat : Jalan Poros Galesong;

(obyek sengketa poin 4 huruf a);

5.2.Sebidang tanah sawah dengan Kohir 132, seluas 3.172 M², (tiga ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dg. Mari';

Sebelah Timur : Perbatasan Desa Kalukuang;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tergugat I;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg. Bayang;

(obyek sengketa poin 4 huruf b);

5.3.Sebidang tanah sawah dengan Kohir No. 139, seluas 3.405 M² (tiga ribu empat ratus lima meter) yang terletak didusun Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Tergugat I ;

Sebelah Timur : Perbatasan Desa Kalukuang;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Tergugat I;

Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Dg. Sarring;

(Obyek sengketa poin 4 huruf C)

Hal 20 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Sebidang tanah sawah dengan No. Kohor 145, seluas 1400 M² (seribu empat ratus meter persegi)

Yang terletak di Dusun Tamasongo, Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Tergugat I;

Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Kamaruddin Mone;

Sebelah selatan : Tanah Sawah milik Baba Piang/H.Hamzah Lallo;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat I;

(Obyek sengketa poin 4 huruf d);

5.5. Sebidang tanah sawah, seluas 1.373 M², (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj. Bungalia Dg. Ngasseng;

Sebelah Timur : Saluran air (perbatasan Gowa);

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Tubiah Dg. Sakking;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Syarif;

(obyek sengketa poin 4 huruf e);

5.6. Bangunan rumah seluas 10 x 15 m², yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Salma;

Sebelah Barat : Rumah milik Tergugat I (harta bersama);

(obyek sengketa poin 4 huruf g);

5.7. Sebidang tanah sawah seluas 4.300 M², yang terletak di Dusun Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik St. Maemunah;

Hal 21 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Kullu Dg.Nassa;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Moro;

Obyek sengketa poin 4 huruf h);

5.8. Sebidang tanah sawah, seluas 1.300 M², yang terletak didusun Bontoramba, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H.Abd.Razak Dg. Kilo;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Marewa Misi;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bulang Dg. Tino;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Dg.Puji;

(obyek sengketa poin 4 huruf l);

5.9. Sebidang tanah sawah, seluas 3.100 M² yang terletak di Dusun Tamattia, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Dg.Matta;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Dg. Nannang;

Sebelah Barat : Batas Kab. Takalar;

(Obyek sengketa poin 4 huruf J);

5.10.1(satu) unit Mobil Chevrolet Cavtiva, tahun 2009, warna Hijau Metalik, Nomor Plat Polisi DD. 1039 CE;

5.11.1(satu) unit Mobil Toyota Hartop, tahun 1981, warna Merah Maron, No. Mesin 2f 536472 No. Rangka fj 40-340147 Nomor Plat Polisi DD Lama 1265 CA.

(obyek sengketa poin 4 huruf m);

5.12.1(satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-Up, tahun 1990, Warna Hitam, No.Mesin sk 9041191 No. Rangka kf 50-082942.

(obyek sengketa poin 4 huruf n);

5.13. Alat Penggilingan Padi Merek Sataky.

(obyek sengketa poin 4 huruf o);

Hal 22 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bagian harta bersama Tergugat I dengan Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama poin 5.1 sampai dengan poin 5.9 pada amar putusan ini;
7. Menyatakan bagian harta bersama Hj. St. Saharia binti Mangga Dg. Rombo (pewaris) menjadi harta warisan;
8. Menyatakan sebidang tanah sawah, seluas 2.500 M² yang terletak di Dusun Passimbungan, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah sawah milik M.Ilyas Beta;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H.Abd. Mutalib, Nuhung bin Oassikko;
Sebelah Selatan : Irigasi;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
(obyek sengketa Posita gugatan poin 12) adalah mahar Hj. St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo, menjadi warisan;
9. Menyatakan harta warisan Hj. St.Saharia binti Mangga Dg. Rombo adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari poin 5.1 sampai dengan poin 5.13 dan seluruh harta poin 8 amar putusan ini jatuh kepada ahli warisnya;
10. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 10.1. H. Abd. Majid Dg. Situru bin Tawalla (suami/Tergugat I) mendapat $\frac{5}{10}$ bagian dari amar 9 tersebut;
 - 10.2. St. Hadrah binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI/ saudara kandung Pewaris) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari amar poin 9 tersebut;
 - 10.3. Salawatia binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VI/saudara kanding Pewaris) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari amar poin 9 tersebut;
 - 10.4. Sataria binti Mangga Dg. Rombo (Penggugat VII/saudara kandung Pewaris) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari amar poin 9 tersebut;
 - 10.5. Hj. Ramlah (saudara kandung pewaris meninggal tahun 2016) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari amar poin 9 tersebut;

Hal 23 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6. Turunan almarhum Zainuddin bin Mangga Dg. Rombo (Penggugat I, II, III, IV), bersekutu mendapat 1/10 bagian dari amar poin 9 tersebut (wasiat wajibah);
11. Menyatakan bagian warisan almarhum Hj. Ramlah binti Mangga poin 10. 5, amar ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, III, IV, bersekutu mendapat $\frac{1}{4}$, serta Penggugat V, VI dan VII, dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan Hj. Ramlah binti Mangga Dg. Rombo poin 10. 5, amar ini;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada ahli waris poin 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5, 10. 6, amar ini sebanyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) senilai 200 gr. Emas 23 karat, masing-masing mendapat Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) senilai 40 gr. dari harga obyek sengketa 4 huruf h,;
13. Menghukum Tergugat I, untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun. Dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;
14. Menyatakan obyek 4 huruf f dan k tidak dapat diterima;
15. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara, untuk tingkat pertama secara Tanggung renteng sebesar Rp 9.906.000.00 (Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) sedang biaya dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.

Hal 24 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu, dan Drs. H.KHaeruddin S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra.Hj. Hasnah Munggu.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd.

Drs. H. KHaeruddin S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. A k m a l

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang Sama Bunyinya,

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs.M. Darman Rasyid,S.H.M.H.

Hal 25 dari 25 hal Put. No. 0007/Pdt.G/2018/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)